

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
11. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular, yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.

BAB

BAB II MAKSUD, MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil langkah tepat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Germas.

Pasal 3

Manfaat dari Peraturan Wali Kota ini untuk mempercepat dan mengsinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
- d. untuk mewujudkan Germas peningkatan peran seluruh komponen masyarakat; dan
- e. pemberian arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian Daerah yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Germas, Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (3) Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (4) Dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. kegiatan utama dan indikator tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui Sekretariat Daerah atau Badan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan Germas difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan, meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan utama yang meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;

b. penerapan

- b. penerapan kebijakan KTR;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
- d. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
 - c. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA dan pukul 14.00 WITA;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan olahraga masyarakat, mendukung penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
 - f. mendukung penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tidak merokok di KTR;
 - b. tidak minum minuman beralkohol;
 - c. memeriksakan kehamilan paling rendah 6 (enam) kali mulai umur kehamilan 12 (dua belas) minggu;
 - d. memantau pertumbuhan dan perkembangan anak setiap bulan di posyandu;
 - e. meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
 - f. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah;
 - g. mendorong sekolah sebagai KTR;
 - h. mendorong sekolah ramah anak;
 - i. mendorong kelurahan ramah anak;
 - j. mendorong kelurahan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - k. mendorong cuci tangan pakai sabun;
 - l. memperkuat fungsi posyandu;
 - m. memperkuat fungsi posbindu;
 - n. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah; dan
 - o. mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak.

(3) Kegiatan

- (3) Kegiatan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan konsumsi kudapan rapat atau pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) porsi buah;
 - b. menyediakan makan rapat atau pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) porsi sayur dan 1 (satu) porsi buah;
 - c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
 - e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
 - f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan dengan mengutamakan menu makanan tradisional yang sehat;
 - g. mendorong pelaksanaan inisiasi menyusui dini, menyusui dan/atau memberikan air susu ibu eksklusif 6 (enam) bulan dan tetap menyusui hingga bayi berumur minimal 2 (dua) tahun;
 - h. memberikan makanan pendamping air susu ibu mulai umur 6 (enam) bulan dengan pangan olahan keluarga; dan
 - i. menyediakan sarana ruang menyusui.
- (4) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada setiap instansi pemerintah dan swasta;
 - c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
 - d. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.
- (5) Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
 - b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
 - c. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di Daerah;
 - d. memfasilitasi
 - e.

- f. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - g. mengendalikan pencemaran badan air;
 - h. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - i. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan memfasilitasi pengolahan air limbah.
- (6) Kegiatan peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memasang Logo Germas;
 - b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
 - c. melaksanakan kampanye Germas;
 - d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
 - i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
 - l. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.
- (7) Logo Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Bentuk

- (3) Bentuk kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan/atau
 - e. institusi pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Germas, Perangkat Daerah dapat melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. workshop/seminar.
- (4) Wali Kota melalui Sekretariat Daerah atau Badan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (5) Unit Penanggung Jawab (*Focal Point*) yang akan mengkoordinasikan kegiatan Germas di instansinya adalah sekretaris dinas/sekretaris badan di tingkat Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretariat Daerah atau Badan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
 - c. merumuskan

- c. merumuskan langkah yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ketentuan:
 - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan dipantau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk periode bulan Januari-Juni (Semester 1) dan Juli-Desember (Semester 2); dan
 - b. Jadwal pemantauan dilakukan paling lambat satu bulan setelah akhir periode semester yaitu minggu ke-3 atau 4 bulan Juli untuk Semester 1 dan minggu ke-3 atau 4 bulan Januari tahun berikutnya untuk Semester 2.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan utama dari setiap Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Germas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah atau Badan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Susunan laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Unit Penanggung Jawab (*Focal Point*) yang akan mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas di instansinya adalah sekretaris dinas/sekretaris badan untuk disampaikan pada saat pemantauan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah atau Badan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Germas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Sekretariat Daerah	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah	a. Surat Edaran / Instruksi untuk mendorong Inpres tentang Germas b. jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas
		Melakukan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah	a. terlaksananya koordinasi Germas di Daerah b. mendorong organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan germas
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mengkoordinasikan perencanaan, anggaran pelaksanaan kegiatan Germas, serta mengkoordinasikan laporan kegiatan Germas dari organisasi perangkat daerah lain	a. mengkoordinasi pelaksanaan Germas di Perangkat Daerah dengan memasukkan kegiatan Germas dalam dokumen pelaksanaan anggaran. b. alokasi anggaran kegiatan Germas c. mengkoordinasikan laporan kegiatan Germas dari organisasi perangkat daerah lain
3	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kampanye Germas	jumlah kecamatan yang melaksanakan kampanye Germas
		Meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan KTR	a. jumlah instansi pemerintah / swasta yang menerapkan KTR dan menyediakan ruang merokok b. jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR
		Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	Jumlah penyuluhan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif yang dilakukan

Meningkatkan

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas	a. jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim perempuan usia 30 s/d 50 tahun dan deteksi dini PTM (Penyakit Tidak Menular)
		Memperkuat pelaksanaan kegiatan perilaku hidup bersih sehat di 5 tatanan PHBS	a. jumlah pembinaan PHBS pada tatanan rumah tangga b. jumlah pembinaan PHBS pada tatanan institusi pendidikan c. jumlah pembinaan PHBS pada tatanan tempat kerja d. jumlah pembinaan PHBS pada tatanan tempat umum e. jumlah pembinaan PHBS pada tatanan fasilitas kesehatan
		Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi masyarakat daerah	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya edukasi KIE Germas
		Melakukan promosi untuk menggerakkan jumlah partisipasi masyarakat dalam upaya partisipasi deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
		Melakukan kegiatan upaya peningkatan kebugaran dan produktivitas pegawai	a. melakukan peregangan di tempat kerja pada jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB b. melaksanakan pengukuran kebugaran pegawai minimal 1 (satu) kali per tahun c. melakukan aktivitas fisik (senam bersama) minimal seminggu sekali
		Melakukan kegiatan upaya deteksi dini jumlah faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) melalui upaya <i>skrining</i>	Jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan <i>skrining</i> deteksi penyakit tidak menular

Memperkuat

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		Memperkuat dan memperluas pengawasan Fasilitas dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Fasilitas sekolah yang diintervensi bekerja sama dengan Dinas Pertanian
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga rekreasi masyarakat	a. jumlah peserta olahraga massal b. jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga, rekreasi dan olahraga prestasi c. jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak	a. jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan b. jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR c. jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan)
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga disekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	a. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah b. jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan aktivitas fisik/olahraga di sekolah c. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi
		Meningkatkan sosialisasi PHBS di jumlah Lingkungan Sekolah	Jumlah siswa yang menerapkan PHBS
		Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler / muatan lokal yang berhubungan dengan kesehatan	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kulikuler PMR (Palang Merah Remaja) dan PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Fasilitasi keamanan dan mutu pangan segar	a. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang efektif b. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar c. fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di daerah

Meningkatkan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur	a. jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur b. jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
		Mendorong Gerakan Sadar Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	a. jumlah kampanye pemanfaatan pekarangan b. jumlah kampanye konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat	a. jumlah pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar b. jumlah pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat c. jumlah fasilitasi penerapan pengendalian hama
		Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		Pemantauan, pengawasan dan pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	a. jumlah pemantauan, pengawasan, dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar b. jumlah pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di daerah
7	Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan
		Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan residu dan bahan berbahaya
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas sarana aktifitas fisik dan sarana fasilitas umum pendukungnya yang siap dimanfaatkan
		Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar fasilitas umum

Menyediakan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		Menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman	Jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktifitas fisik
		Mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Jumlah luas ruang terbuka hijau di perkotaan
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan sampah mandiri	a. jumlah kelompok pengelolaan sampah domestik/bank sampah yang dibentuk b. jumlah pengelolaan sampah domestik yang dibentuk
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	a. jumlah laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut dan limbah cair) b. jumlah tindak lanjut pemantauan kualitas air/limbah
		Gerakan bersih sungai dan kawasan oleh masyarakat	Jumlah gerakan bersih sungai
		Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati	a. jumlah penanaman pohon pada lahan tempat umum b. jumlah monitoring pengendalian kerusakan lingkungan c. jumlah pembinaan konservasi Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati d. jumlah pembangunan / pengembangan embung e. jumlah penyusunan deliniasi kawasan ekosistem
		Pengendalian kerusakan	Jumlah pembinaan program pengelolaan lingkungan hidup
		Mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Jumlah luas ruang terbuka hijau di perkotaan
10	Dinas Perhubungan	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	a. jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/ cermin/ marka) b. jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur penyedia

Mendorong

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		Mendorong penataan sarana dan fasilitas halte yang ramah disabilitas	Jumlah pembangunan fasilitas halte yang ramah untuk disabilitas
11	Dinas Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri
		Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan PKL	Jumlah pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan pedagang kaki lima di daerah
		Meningkatkan pembinaan pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui media massa baik cetak maupun elektronik	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit kanker mulut rahim	a. jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko kanker mulut rahim b. jumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan IVA

Meningkatkan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) hidup sehat melalui BKB (Bina Keluarga Balita) , BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Jumlah kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) hidup sehat melalui BKB (Bina Keluarga Balita) , BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
		Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat melakukan promosi metode KB MKJP untuk masyarakat usia Produktif yang telah berkeluarga	a. jumlah pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat dan menggunakan alat KB (Keluarga Berencana) b. jumlah pasangan usia produktif yang menggunakan KB metode kontrasepsi jangka panjang
14	Badan Keuangan Daerah	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	Jumlah pemanfaatan Anggaran Dana bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
15	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengawasan, pembinaan dan penegakkan Peraturan Wali Kota tentang Germas (termasuk dalam kebersihan, keamanan, dan ketertiban)	Terwujudnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Penegakan Perda KTR sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2014	a. jumlah kegiatan penegakan tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok b. terwujudnya penegakan KTR serta penegakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terkait pelanggaran Perda
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman	Jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktifitas fisik
		Menyediakan dan mengembangkan sarana gedung perkantoran di wilayah perkotaan yang layak fungsi	Jumlah gedung perkantoran yang layak fungsi
17	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Melakukan fasilitasi penyusunan regulasi terkait kebijakan Germas	Jumlah regulasi terkait kebijakan Germas

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
18	Dinas Sosial	Memberikan bantuan kepada warga miskin terutama masalah sosial	a. memberikan penyuluhan Germas melalui komunikasi informasi dan edukasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial b. menjamin ketersediaan makanan gizi seimbang untuk masyarakat miskin
19	Dinas Tenaga Kerja	Memberikan dorongan kepada perusahaan agar memberikan pelayanan Kesehatan	a. mendorong perusahaan memfasilitasi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR c. mendorong perusahaan untuk memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan d. menghimbau perusahaan untuk melaksanakan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Melakukan promosi Germas pada event yang dilakukan	Mensosialisasikan germas dengan cara melakukan aktifitas fisik setiap hari
21	Dinas Perpustakaan	Mensosialisasikan Germas	Menyiapkan buku bacaan dengan materi Germas
22	Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Pelayanan Kesehatan	Penguatan pelayanan kesehatan serta dukungan Germas	a. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif bagi pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit, puskesmas, klinik dan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penyakit tidak menular b. melakukan deteksi dini penyakit tidak menular kepada karyawan c. meningkatkan kebugaran karyawan dengan melakukan senam peregangan di sela-sela jam kerja

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
23	Kecamatan dan Kelurahan	Penguatan Germas di wilayah binaan kecamatan dan kelurahan	Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah kecamatan / kelurahan
24	Tim Penggerak PKK Kota Parepare	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah dasa wisma yang dibina terkait pelaksanaan Germas
25	Forum Kota Sehat Parepare	Melakukan pembinaan peran Forum Kota Parepare Sehat terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah kelurahan yang dibina terkait pelaksanaan Germas

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LOGO GERMAS



Makna Logo Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk gambar logo Germas menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
2. Logo Germas menggunakan konsep pita bersambung dengan menonjolkan 4 warna berbeda, hal ini menggambarkan kerja sama serta komitmen penuh antara kementerian atau lembaga, dunia usaha, lembaga masyarakat dan akademisi dalam mewujudkan masyarakat sehat.
3. Warna-warna yang terlihat pada logo Germas adalah representasi dari warna bahan-bahan makanan sehat antara lain buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat.

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

SUSUNAN LAPORAN TAHUNAN HASIL PELAKSANAAN
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I Pendahuluan

A. Gambaran umum

(Gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)

B. Kebijakan Germas di daerah

(Informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan)

C. Identifikasi kegiatan Germas

(Informasi singkat mengenai kegiatan Germas yang dilaksanakan dan target setiap tahunnya) sesuai format berikut:

FORMAT MATRIKS IDENTIFIKASI KEGIATAN GERMAS

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1	Dinas Kesehatan	a.melaksanakan kampanye Germas b.meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah	a. jumlah kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye Germas b. jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR	2 150	3 200	4 230
	<i>dst.....</i>					

BAB II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Germas

- A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas
(dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, defenisi operasional, target dan alokasi anggaran) sesuai format berikut:

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN SEMESTER

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN OPD:

No	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO) Indikator	Target			Anggaran (dalam juta rupiah)		
				Jumlah Target	Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
					Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(Nama Kegiatan)	(Indikator Kegiatan)							
Dst...									
	Jumlah								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD dalam mendukung Germas
3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)
4. Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (output), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan
5. Kolom (5) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
6. Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
7. Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
8. Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
10. Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan

- a. Peningkatan aktivitas fisik
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- e. Peningkatan kualitas lingkungan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat

(Dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas serta dirinci kegiatan germas yang dilaksanakan, deskripsi masalah yang dihadapi, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap masalah dan Faktor Keberhasilan/Pembelajaran) sesuai format berikut:

FORMULIR

FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT,
DAN PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN SEMESTER

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH:

No	Kegiatan Germas	Deskripsi Masalah	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Faktor Keberhasilan/ Pembelajaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(Nama Kegiatan)			
2				
3				
Dst...				

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan K/L atau OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas
3. Kolom (3) diisi dengan penjelasan rinci masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas
4. Kolom (4) diisi dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah
5. Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan lain

C. Tantangan pelaksanaan Germas

BAB III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan


- A. Rekomendasi secara umum
- B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA